

٥٢٣ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعِنَ يُعِنَهُ اللَّهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

523. Dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah dan mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari kecukupan. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah SWT akan menjaganya. Dan barangsiapa menampakkan kecukupan, maka Allah SWT akan mencukupkan kehidupannya.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*). Redaksi tersebut milik Bukhari.¹⁵⁵

Kosakata Hadits

Al Yad Al ‘Ulya wa Al Yad As-Sufila (tangan yang di atas dan tangan yang di bawah): Terdapat di dalam hadits Bukhari-Muslim: “Sesungguhnya tangan yang di atas adalah yang mengeluarkan infak dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta-minta.” An-Nawawi berkata, “Orang yang berinjak lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mengambil, dan orang yang berinjak lebih tinggi dari orang yang meminta-minta.”

Ibda’ Biman Ta’uul (mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu): Mencakup sedekah sunnah, wajib dan menafkahkan untuk keluarga.

Ta’uul: orang yang membutuhkan dan menjadi tanggungan (dalam keluarga).

‘An Zhahri Ginan: Maksudnya sesuatu yang merupakan kelebihan dari orang yang berkecukupan dan lebih dari pemberian nafkah kepada keluarganya.

Man Yasta’fif: Maksudnya menahan diri dari melakukan perbuatan haram dan meminta-minta kepada orang lain.

Yu’iffahullah (maka Allah akan menjaganya): Maksudnya ia menjadi orang terjaga (*afif*) lalu Allah SWT memberikan rezeki berupa kebaikan, memberikan

¹⁵⁵ Al Bukhari (1427) dan Muslim (1034).

pertolongan, dan mencukupkan dari apa yang ada pada tangan-tangan manusia lain.

Man Yastaghni: Yaitu orang yang menampakkan kecukupan

Yughnihillah: Maksudnya Allah SWT akan memberikan rezeki kecukupan sehingga ia tidak membutuhkan orang lain.

Ash-Shadaqah: Di sini sebagai anjuran untuk mengeluarkan infak dan bergegas mengharapkan pahala.

٥٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهِدُ الْمُقِلِّ: وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

524. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah pernah ditanya, “Wahai Rasulullah! Sedekah apa yang paling utama?” Rasulullah SAW menjawab, “Sedekah orang yang ia sendiri membutuhkannya dan mulailah pada orang menjadi tanggunganmu.” (HR. Ahmad dan Abu Daud) Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim menilainya *shahih*.¹⁵⁶

Peringkat Hadits

Hadits tersebut *shahih* dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Kosakata Hadits

Ayyu: Perangkat *istifham* (kata tanya), ia menuntut terhadap sesuatu seperti ungkapan sedekah apa yang paling utama?

Juhdun: Adalah kekuatan dan kelapangan, ukuran kekuatan dan kelapangannya.

Al Muqil: yaitu orang yang sedikit hartanya.

¹⁵⁶ Ahmad (8348), Abu Daud (1677), Ibnu Khuzaimah (2444), Ibnu Hibban (3346), dan Al Hakim (1509).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tangan di atas adalah tangan yang memberi dan tangan yang di bawah adalah tangan yang diberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, karena tangan yang di atas yang berbuat baik, sementara tangan yang di bawah yang menerima kebaikan. Karena tangan yang di atas juga tangan yang memberikan infak, sementara tangan yang di bawah adalah tangan yang menerima infak. Orang yang layak mendapatkan kebajikan adalah orang yang memberi.
2. Anjuran bagi orang-orang kaya untuk berbuat baik, memberikan sesuatu pada orang-orang yang membutuhkan, membantu saudara-saudara mereka yang miskin dengan kelebihan harta mereka, yaitu dengan menanggulangi kebutuhan dan menyanggah kesusahan mereka.

Dan ayat-ayat Al Qur`an mengenai hal di atas banyak sekali. Dan siapakah yang menyampaikan bahwa Allah SWT menjadikan sedekah kepada orang-orang miskin sebagai pinjaman bagi mereka? Allah SWT berfirman, “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*” (Qs. Al Hadiid [57]: 11).

3. Sedekah sunnah tidak boleh diberikan kecuali berupa sesuatu yang merupakan kelebihan dari kebutuhan seseorang dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (996) Rasulullah SAW bersabda, “*Cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyikan orang-orang yang menjadi tanggungannya.*” Dengan demikian apabila seseorang mengeluarkan sedekah dengan mengurangi kebutuhan orang-orang yang harus dibiayai, maka ia berdosa karena ia telah merubah sesuatu yang diperintahkan kepada hal-hal yang tidak diperintahkan, hingga ia menyia-nyikan orang-orang yang menjadi tanggungannya dan yang harus diberikan nafkah.
4. Sedekah yang sesuai dengan tempatnya adalah sedekah yang diberikan oleh pemiliknya, karena ia telah merasa berkecukupan dan memiliki kelebihan harta setelah menunaikan kebutuhan pokok, kebutuhan pribadi, dan kebutuhan orang-orang yang harus dinafkahkan. Allah

SWT berfirman, “*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah: yang lebih dari keperluan.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 219). Yang dimaksud *Al Afwu* adalah kelebihan harta dari kebutuhan yang ada.

5. Di dalamnya ada keterangan disunnahkan untuk menahan diri dari meminta-minta, walaupun disertai dengan kebutuhan. Oleh karena itu seseorang tidak diperkenankan meminta-minta dan mengharapkan apa yang ada pada tangan-tangan manusia. Allah SWT berfirman, “*Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya memelihara diri dari meminta-minta.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 273) *At-Ta’afuf* pengertiannya adalah berbuat *iffah* pada dirinya terhadap apa yang ada di tangan orang lain dan menahan diri dari meminta-minta kepada mereka.
6. Disunnahkan menampakkan kecukupan dan bersikap sabar, ridha serta menerima perintah Allah SWT dan bersifat qana’ah terhadap apa yang telah ada di sisinya, sekalipun sedikit dan bersikap ‘*afif* (menjaga kehormatan diri) terhadap apa yang ada di tangan orang lain.

Sebaliknya, orang yang berkecukupan lalu meminta-minta kepada orang lain atau menampakkan kesulitan untuk menipu diri sendiri agar diberikan sesuatu, maka yang demikian itu berarti telah menipu, berbuat bohong, dan mengambil harta yang haram.

Adapun orang yang menampakkan kecukupan dan berbuat ‘*iffah* (menjaga kehormatan diri) dari apa yang ada di tangan orang lain, maka Allah SWT akan mencukupkan dirinya dengan menutupi kebutuhan dan kecacatannya dan menjadikan hatinya bersifat qana’ah atau merasa cukup. Kekayaan seseorang bukan karena banyaknya hartanya, tetapi kekayaan yang baik adalah kaya hati.

7. Sedekah yang paling utama adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang memiliki harta sedikit. Yaitu dengan memberikan sedekah dari kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarganya, sekalipun ia bukan pemilik harta yang banyak. Dengan demikian, maka susunan kalimat ini tidak bertentangan dengan hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Bukhari (1361) dan Muslim (1043); “*Sedekah yang baik adalah sedekah yang dikeluarkan saat lebih dari kecukupan.*” Masing-masing hadits memiliki kandungan dan makna

masing-masing. Dengan demikian, maka harus membatasi upaya keras yang dilakukan orang yang sedikit hartanya untuk melakukan sedekah dengan kelebihan harta dari kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang yang harus diberikan nafkah olehnya.

8. Sesungguhnya orang yang tidak meminta kepada Allah SWT sikap *'iffah* dan merasa cukup, maka Allah SWT tidak akan memberikan pertolongan kepadanya, bahkan hatinya senantiasa bergantung kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dari nafsu syahwat dan Allah akan membuka untuknya pintu-pintu menuju keharaman. Inilah pemahaman hadits Nabi SAW, "*Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah SWT akan menjaganya. Dan barangsiapa menampakkan kecukupan, maka Allah SWT akan mencukupkan kehidupannya.*"

Faidah

Pertama, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "Hadits

سَبَقَ الْفُقَرَاءُ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ.

'Orang-orang fakir miskin lebih dahulu (masuk surga) lima ratus tahun (daripada orang-orang kaya)'.
 Tidak menunjukkan keutamaan mereka atas orang-orang kaya, melainkan sebagian orang-orang kaya yang masuk setelah mereka memiliki derajat yang lebih tinggi.

Hadits ini memiliki hadits-hadits semakna yang mendukung yang menunjukkan bahwa keutamaan yang bersifat khusus tidak menunjukkan keutamaan yang bersifat umum."

Kedua, melunasi utang lebih didahulukan daripada melaksanakan sedekah sunnah, karena melunasi utang hukumnya wajib dan hak-hak manusia itu sangat agung. Oleh karena itu terdapat hadits *shahih*, "*Sesungguhnya mati syahid di jalan Allah dapat menghapus semua dosa, kecuali utang.*"

Syaikhul Islam berkata, "Utang sama dengan seluruh hak-hak manusia dan perbuatan zhalim mereka."

Syaikhul Islam berkata, "Utang sama dengan seluruh hak-hak manusia dan perbuatan zhalim mereka."

Ketiga, menyebut-nyebut sedekah merupakan dosa besar dan dapat menghilangkan pahalanya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 264).

Kelima, Abu Qilabah berkata, "Apakah ada sedekah yang paling besar pahalanya daripada sedekah yang diberikan kepada keluarganya, yang membuat mereka terjaga dari meminta-minta dan mencukupi mereka? Hal ini dijelaskan dalam *Shahih Muslim* (994),

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ .

"Dinar yang paling utama yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang diinfakkan kepada keluarganya."

Keenam, Syaikhul Islam berkata, "Memberikan sesuatu kepada peminta-minta hukumnya fardhu kifayah apabila ia benar-benar meminta-mintanya."

Al Qurthubi berkata, "Para ulama sepakat apabila muncul suatu kebutuhan pada diri umat Islam setelah ia menunaikan zakat, maka ia harus membelanjakan hartanya ke sana."

Dikatakan di dalam *Al Iqna'*, "Di dalam harta tidak ada hak yang wajib selain zakat menurut kesepakatan ulama. Begitupula memberi makan orang yang lapar dan sejenisnya juga wajib berdasarkan ijma' ulama dan hal ini wajib apabila ada sebabnya.

٥٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَصَدَّقُوا)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ وَلَدَكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

525. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Bersedekahlah.*” Seorang laki-laki lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku memiliki uang satu dinar?” Rasulullah bersabda, “*Sedekahkan untuk dirimu sendiri.*” Laki-laki tadi berkata lagi, “Aku masih memiliki (satu dinar) yang lain.” Rasulullah SAW bersabda, “*Sedekahkan untuk anakmu.*” Ia berkata lagi, “Aku masih memiliki (satu dinar) yang lain.” Rasulullah SAW bersabda, “*Sedekahkan untuk pembantumu.*” Lalu ia berkata lagi, “Aku masih memiliki (satu dinar) yang lain.” Rasulullah menjawab, “*Engkau lebih mengetahui dengannya.*” (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.³⁰

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, “Hadits di atas diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i, Ahmad (9705), An-Nasa`i, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari hadits riwayat Abu Hurairah.”

Ibnu Hibban dan Al Hakim menilai *shahih* dan ia berkata, “Ini adalah hadits *shahih* sesuai syarat *Shahih Muslim*. Adz-Dzahabi juga mengukuhkannya.”

Al Albani berkata, “Keberadaan hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim patut dipertanyakan, karena di dalamnya ada Muhammad bin Ajlan, pemilik hadits *hasan*.”

Kosakata Hadits

Tashadaq bihi ‘Ala Nafsika: Maksudnya infakkanlah untuk dirimu. Ungkapan infak dikemukakan dengan istilah sedekah merupakan isyarat bahwa menafkahkan diri sendiri adalah sama dengan sedekah dalam hal mendapatkan pahalanya.

Anta Absharu bihi: Maksudnya engkau lebih mengetahui kondisi dan keadaanmu terhadap uang tersebut.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diberlakukannya sedekah. Nabi SAW telah memerintahkan sedekah ini dan hal yang memalingkannya dari perintah yang bersifat wajib adalah hadits riwayat At-Tirmidzi (618) dan Ibnu Majah (1778) dari Al

Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “*Apabila engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah menyelesaikan apa yang buruk terhadapmu.*”

Dikatakan di dalam *Al Iqna’ wa Syarhuha*: “Tidak ada kewajiban lain dalam harta kecuali zakat menurut kesepakatan ulama dan hal yang lainnya merupakan sunnah.”

2. Seseorang memulai dirinya dengan nafkah yang bersifat wajib sebelum melaksanakan sedekah sunnah. Apabila yang ia miliki hanya untuk nafkah dirinya, maka mulailah dengan menafkahkan pada dirinya. Apabila yang ia miliki melebihi nafkah untuk dirinya sendiri, maka nafkahkanlah anaknya, baik laki-laki maupun perempuan dan nafkah yang ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apabila ia masih memiliki kelebihan harta, maka berikanlah nafkah kepada pelayannya. Maka apabila masih memiliki kelebihan harta lagi, maka ia boleh memilih kepada siapa lagi ia harus berinfak, karena nafkah yang wajib sudah ia selesaikan dan tidak ada yang tersisa kecuali sedekah sunnah.”
3. Pembedan di sini bukan pembedaan berdasarkan hawa nafsu dan pengaruh, tetapi pembedaan yang didasarkan pada kemaslahatan, maka di dalam sedekah harus didahulukan cara yang paling utama dan terbaik.
4. Cara yang paling baik adalah menyedekahkan harta kepada pihak-pihak yang bergerak pada bidang sosial, yaitu pihak yang mengelola pembelajaran ilmu pengetahuan, penyebarluasan dakwah Islam, penyelamatan umat Islam yang tertimpa musibah, kerabat yang membutuhkan atau tetangga dekat. Seseorang harus menganalisis mana kepentingan yang lebih unggul yang harus didahulukan agar sedekahnya memiliki manfaat besar dan langsung menyentuh objeknya. Ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.
5. Di dalam hadits tidak disebutkan kecuali diri sendiri, anak, dan pembantu. Hal serupa juga berlaku pada istri. Menafkahkan istri hukumnya wajib. Demikian pula pada kedua orang tua, apalagi saat keduanya sudah lanjut usia dan lemah fisiknya. Barangkali orang yang bertanya di dalam redaksi hadits tadi hanya memiliki anak dan pembantu.

¹⁵⁷ Abu Daud (1691), An-Nasa`i (2535), Ibnu Hibban (4235), dan Al Hakim (1514).

6. Hadits ini merupakan dalil bahwa menafkahkan diri sendiri, anak, pembantu, serta setiap orang yang wajib dinafkahi, dinilai sedekah dan pelakunya diberikan pahala, apabila ia memiliki niat yang baik. Hanya saja sedekah seperti ini biasanya diikuti oleh dorongan kasih sayang, kecintaan, dan emosional. Akan tetapi orang yang cerdas tidak akan melalaikan dirinya untuk tidak menghadirkan niat baik saat memberikan sedekah dan saat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, mencegah diri dari menyia-nyiakan mereka demi melaksanakan perintah Allah, mencintai apa yang ada di sisinya serta semata-mata mencari pahala. Apabila seseorang bersedekah dengan niat yang baik dan murni ini, maka ia akan mendapatkan dua manfaat.

٥٢٦- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

526. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda, “Apabila seorang istri memberikan sedekah berupa makanan dari rumahnya yang tidak merusak (tidak berlebihan), maka baginya pahala dari apa yang telah disedekahkannya itu dan suaminya juga mendapatkan pahala dengan sesuatu yang telah diusahakan. Dan bagi penjaga gudang juga demikian. Pahala dari masing-masing tidak saling mengurangi.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).¹⁵⁸

Kosakata Hadits

Ghairu Mufsidah: Maksudnya tidak berlebihan dan memubazirkan harta dan tanpa mengurangi kebutuhan hidup keluarganya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dibolehkan bagi seorang istri bersedekah dari makanan yang ada di rumahnya, sekalipun ia belum meminta izin kepada suaminya dalam hal ini. Tetapi para ulama memberikan batasan sebagai berikut:
 - a. Suaminya diyakini tidak melarang hal itu, jika ia bersifat kikir lalu istri meragukan kerelaannya, maka dalam hal ini hukumnya haram memberi sedekah.
 - b. Bersedekah sesuai dengan kebiasaan yang memperbolehkan, seperti sepotong roti dan makanan lebihan yang sudah dimasak.
2. Yang sama hukumnya dalam hal ini dengan istri adalah pembantu yang mengelola harta majikannya. Ia juga boleh bersedekah sesuai kebiasaan yang memperkenalkannya, selagi majikannya tidak kikir dan melarang hal tersebut. Apabila tidak, maka haram hukumnya.
3. Begitupula dengan orang yang bekerja di rumah seseorang, baik anak perempuan, saudara perempuan, anak laki-laki, maupun saudara laki-laki. Hukum mereka sama dengan hukum istri dan pembantu, sebagaimana dikemukakan dalam hadits.
4. Sedekah yang dilakukan oleh mereka-mereka ini diperbolehkan hukumnya, masing-masing mendapatkan pahala dan pahala ini tidak berkurang oleh pahala orang lain sama sekali. Anugerah Allah SWT sangatlah luas.

٥٢٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجَكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

¹⁵⁸ Bukhari (1425) dan Muslim (1024).

527. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Zainab (istri Ibnu Mas'ud) datang menemui Rasulullah, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau hari ini telah memerintahkan sedekah dan aku memiliki perhiasan. Aku ingin menyedekahkannya. Ibnu Mas'ud mengira bahwa diri dan anaknya lebih berhak untuk diberikan sedekah. Nabi SAW lalu bersabda, "*Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anakmu lebih berhak untuk diberikan sedekah darimu.*" (HR. Bukhari)¹⁵⁹

Kosakata Hadits

Imra'atu Ibni Mas'ud (istri Ibnu Mas'ud): Adalah Zainab binti Abdullah bin Muawiyah yang berasal dari kabilah Syaqif.

Hulliyun (perhiasan): Yaitu sesuatu di mana seseorang perempuan berhias dengannya, yaitu berupa emas, perak, batu-batu mulia, serta barang-barang sejenisnya.

Za'ama: Ungkapan yang digunakan untuk tujuan baik dan buruk dan yang banyak dilakukan adalah pada sesuatu yang diragukan dan itu yang dimaksud di sini.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keutamaan sedekah sunnah.
2. Sedekah disunnahkan kepada para kerabat; suami dan anak-anak yang membutuhkan sekalipun menafkahkan mereka tidak wajib hukumnya bagi si pemberi sedekah. Ia adalah sedekah sekaligus silaturahmi.
3. Seorang istri boleh bersedekah dengan hartanya sendiri dan berkuasa atasnya tanpa harus ada izin dari suami.
4. Istri-istri para sahabat RA bergegas melakukan kebajikan saat mendengar nasehat.
5. Seseorang hendaknya memberikan sedekah, sekalipun hal tersebut berupa barang-barang yang bersifat pribadi dengan begitu ia dapat membantu orang lain. Akan tetapi hal ini dibatasi harus tidak membuat dirinya kesusahan juga atau kebutuhannya menjadi berkurang termasuk

¹⁵⁹ Bukhari (1426).

juga kebutuhan orang-orang yang wajib dibiayai olehnya. Apabila ia tetap melakukannya, maka ia berdosa.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh membayarkan zakatnya kepada istrinya. Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya. Hal tersebut karena nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami dan istri merasa cukup dengan mengambil nafkah tersebut. Suami yang membayarkan zakatnya kepada istrinya di mana masalah nafkah diserahkan kepadanya, maka seakan-akan zakat suami kembali kepadanya dan seakan-akan ia belum mengeluarkannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran zakat istri kepada suaminya.

Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa hal yang demikian tidak boleh, karena zakat akan kembali kepadanya saat suami memberikan nafkah kepada istrinya.

Madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hal yang demikian boleh saja. Ini adalah pendapat madzhab Imam Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Al Qadhi dan para pengikutnya serta Syaikh Taqiyudin serta ulama lainnya.

Barangsiapa mengatakan bahwa hal ini tidak boleh, maka ia membawa hadits di atas kepada sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, yaitu zakat. Dalil hal itu adalah ungkapan Zainab: "Aku memiliki perhiasan dan ingin bersedekah dengannya." Ia tidak mengatakan "Aku menyedekahkan darinya atau membayarkan zakatnya." Dan juga keterangan yang berasal dari Zainab setelah ia mendengar bahwa Nabi SAW menganjurkan sedekah secara umum. Zainab segera memberikan sedekah dari apa yang ia miliki. Sementara zakat, maka ia adalah syiar Islam yang besar. Ia adalah salah satu rukun Islam dan ia tidak membutuhkan untuk bergegas melakukannya dari sosok wanita yang mulia untuk melakukan anjuran dan membangkitkan semangat mereka.

Adapun ungkapannya, "Apakah hal itu sah dariku," maka ia tidak menafikan sedekah sunnah, karena yang sudah maklum bahwa sedekah diberikan kepada orang yang bertempat tinggal di tempat yang jauh. Adapun orang yang berada di bawah kekuasaan seseorang, maka dorongan emosional mengajak untuk melaksanakannya. Zainab ingin mengukuhkan, apakah menginfakkan kepada

keluarganya dari hartanya sendiri merupakan sedekah yang tepat pada posisinya atau ia hanya nafkah biasa yang hanya dapat mempererat hubungan kekeluargaan?

Adapun orang yang membawa makna kisah di atas kepada zakat mengatakan; Sesungguhnya ungkapan sedekah secara umum berarti sedekah yang wajib. Dan ungkapan “Apakah sah” adalah dalil bahwa yang dimaksud adalah sedekah wajib, karena ia yang diminta untuk ditunaikan dan melepaskan tanggung jawab darinya.

Adapun sedekah sunnah, maka ia tidak membutuhkan kepada permintaan ini dan orang yang bersedekah memposisikannya sesuai dengan yang ia kehendaki dari beberapa sisi kebajikan.

Akan tetapi pendapat yang unggul adalah pendapat yang pertama dan sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah sedekah sunnah.

Dikatakan di dalam *Aun Al Bari* susunan kalimat mengunggulkan pengertian sedekah sunnah.

Riwayat lain menunjukkan hal ini, yaitu;

تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ.

“Bersedekahlah, sekalipun dari perhiasan kalian.”

Riwayat hadits ini menunjukkan sedekah sunnah. Demikian dikukuhkan oleh An-Nawawi.

Hal ini ditunjukkan oleh keabsahan ungkapan ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, “*Suamimu dan anakmu lebih berhak untuk diberikan sedekah,*” karena anak tidak boleh diberikan zakat yang wajib secara ijma’ ulama. Maka yang dimaksud menjadi sedekah sunnah.

٥٢٨- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

528. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Seorang laki-laki yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, maka kelak pada Hari Kiamat akan datang dan pada wajahnya tidak ada sedikit daging pun.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)¹⁶⁰

Kosakata Hadits

Muz’ah: yaitu potongan kecil daging ukurannya sebesar gumpalan darah.

Al Khathabi berkata, “Kemungkinan orang yang seperti itu kelak akan muncul dalam keadaan hina, tidak memiliki kehormatan dan pangkat atau juga mendapatkan siksaan pada wajahnya sehingga daging yang menempel pada wajahnya mengelupas karena kerasnya hukuman tersebut.

Dalam sebagian naskah tertulis, “(*mudhghah*) segumpal darah,” keduanya berarti potongan daging kecil.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas mengandung pengertian mengenai orang yang meminta-minta kepada orang lain demi memperbanyak harta, bukan karena kebutuhan dan tidak sesuai dengan yang digariskan oleh ayat-ayat Al Qur`an yang mengukuhkan kebolehan meminta-minta pada saat membutuhkan saja. Diantaranya adalah firman Allah SWT, “*Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.*” (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 10).
2. Hadits di atas menunjukkan diharamkannya meminta-minta kepada orang lain yang bukan karena kebutuhan, seperti untuk memperkaya diri.
3. Kecukupan atau kekayaan berada pada harta yang sudah ada, pada hasil dari modal yang diputar untuk mencukupi kebutuhan hidup, pada pekerjaan seseorang di mana ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperkaya diri. Dengan demikian haram hukumnya meminta-minta kepada orang lain.
4. Balasan amal perbuatan sesuai dengan jenis amal perbuatan itu sendiri.

¹⁶⁰ Bukhari (1474) dan Muslim (1040).

Di mana bentuk wajahnya yang ia gunakan untuk meminta-minta dan menghadapi orang lain, maka siksa yang diberikan pada Hari Kiamat ditancapkan pada wajahnya. Al Khathabi berkata, "Hal tersebut dapat berarti si pelaku tidak lagi memiliki kehormatan, dan juga bisa berarti si pelaku disiksa sampai dagingnya mengelupas sebagai hukuman yang diberikan di tempat kejahatan yang ia lakukan (wajah), karena ia sendiri yang menghinakan wajahnya dengan meminta-minta."

5. Di dalam hadits terdapat kemiripan kondisi si pelaku di akhirat dan kondisinya di dunia di saat ia meminta-minta. Sesungguhnya orang yang meminta-minta ketika ia melakukannya, ia menggunakan mimik wajahnya yang hina, memelas, nampak lelah, dan memilukan. Keringat bercucuran saat ia meminta-minta. Lalu pada Hari Kiamat ia akan muncul dengan wajah terlihat lelah, sama dengan saat ia meminta-minta.
6. Para ulama berkata, "Sesungguhnya keharaman meminta-minta kepada orang lain yang bukan karena kebutuhan dibatasi dengan meminta-minta kepada penguasa. Dengan demikian, sesungguhnya meminta-minta kepada penguasa tidak haram hukumnya, sekalipun ia tidak membutuhkan, berdasarkan hadits no. 531 nanti, yaitu pengecualian terhadap penguasa. Meminta-minta kepada penguasa tidak hina karena si pelaku meminta haknya, yaitu hak yang ada pada *baitul mal* (kas negara). Dan seorang penguasa tidak boleh melarang peminta-minta tersebut."
7. Apabila seseorang mendapatkan sedekah dari orang lain atau seseorang menghadiahkan harta atau warisan dan harta-harta lainnya yang terdiri dari harta yang bersumber dari cara-cara yang halal dan haram; apabila sesuatu yang dimakan atau yang hadiahkan adalah barang yang diperoleh dari cara-cara yang haram, maka ia tidak halal hukumnya. Sementara apabila harta tersebut bukan barang yang diperoleh dengan cara-cara yang haram, maka ia tidak haram. Anda boleh mengambilnya dan memilikinya berdosa. Tetapi yang lebih utama membebaskan diri dari hal itu, kecuali seseorang membutuhkannya, maka itu tidak mengapa.

Keputusan Jawatan Ulama-Ulama Besar seputar Cela Perilaku Meminta-minta

Keputusan majelis jawatan ulama besar (123) tanggal 24/10/1404 H.

Kesimpulannya:

Setelah menelaah kondisi orang-orang yang meminta-minta, maka di antara mereka ada yang benar-benar membutuhkan, ada yang menjadikan perilaku meminta-minta sebagai pekerjaan, padahal ia masih mampu bekerja dengan cara-cara yang legal dan di antara mereka ada juga yang sebagai penipu dan pengumpul harta.

Dan setelah berdiskusi dan tukar-menukar informasi, maka dewan menyimpulkan hal-hal berikut;

Pertama, bahwa meminta-minta kepada orang lain tidak halal hukumnya, kecuali bagi orang yang memiliki tiga sifat sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qubishah bin Mukhariq (yang nanti ada pada hadits no. 534).

Barangsiapa yang padanya ditemukan salah satu dari tiga sifat ini, maka patut dilihat posisinya dan dibantu, sehingga kebutuhan hidupnya dapat tertanggulangi. Apabila kebutuhannya belum tertanggulangi juga, sementara kebutuhan pokok mendesaknya, maka tidak ada larangan —kondisinya sebagaimana yang saya kemukakan— untuk meminta-minta kepada saudara-saudaranya semuslim sampai kebutuhan pokoknya tertanggulangi.

Adapun orang-orang yang meminta-minta untuk memperbanyak harta dan menjadikan perilaku meminta sebagai pekerjaan, padahal ia masih mampu bekerja dengan cara-cara legal lainnya, maka yang demikian tidak halal dan tidak boleh. Banyak sekali hadits *shahih* yang telah mengutuk pelakunya.

Kedua, apa yang telah dirasakan majelis ulama, dari dampak baik lembaga sosial. Dengan ini majelis memberikan wasiat agar memperbanyak lembaga-lembaga sosial seperti ini demi menanggulangi kebutuhan orang-orang yang kekurangan, melihat demikian banyaknya tuntutan kehidupan di masa kini.

Ketiga, lebih menyokong lembaga-lembaga sosial dan lebih memperhatikannya. Ia layak untuk didirikan, karena telah banyak membantu dan memiliki banyak manfaat sebagai jalan untuk mengawasi kondisi orang-orang yang membutuhkan lalu mengulurkan tangan serta membantu mereka.

٥٢٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ، أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

529. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa meminta harta orang lain dalam rangka memperbanyak harta, maka sesungguhnya ia sedang meminta bara api, maka (silakan) meminta-minta sedikit atau meminta-minta yang banyak.” (HR. Muslim)¹⁶¹

Kosakata Hadits

Amwaaluhum (harta mereka): Yaitu harta itu sendiri.

Takatsuran: Maksudnya demi memperbanyak harta, bukan menanggulangi kebutuhan dan kemiskinan.

Jamran: Maksudnya api yang menyala. Ia yang akan dimakan oleh si pelaku di dalam perutnya kelak.

Falyastaqil au Liyastaksir: Apabila seseorang menghendaki mengambil sedikit dan apabila ia menghendaki mengambil banyak maka silakan. Kalimat ini adalah perintah yang bertujuan mengancam dengan siksa yang pedih.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan diharamkannya bagi seseorang meminta-minta tanpa ada kebutuhan di dalamnya. Ia meminta-minta hanya untuk mengumpulkan harta.
2. Orang yang meminta-minta yang bertujuan memperbanyak harta serta mengumpulkannya, bukan karena kebutuhan, maka ia sesungguhnya sedang mengumpulkan bara api yang kelak akan dinyalakan di dalam neraka Jahanam. Hal tersebut karena ia telah mengumpulkan harta yang haram. Harta yang dikumpulkan dengan cara ini haram dan perangkat untuk mengumpulkannya juga haram.

Di dalam *Syarah Al Iqna'* dikatakan, “Haram hukumnya meminta harta

¹⁶¹ Muslim (1041).

zakat, sedekah sunnah atau kifarat dan harta-harta sejenisnya sementara ia memiliki harta yang cukup.”

3. Pemahaman terbalik dari hadits di atas, bahwa barangsiapa meminta-minta karena kebutuhan, bukan untuk memperbanyak harta, maka halal hukumnya. Meminta-minta demi mendapatkan hal itu diperbolehkan.

Dikatakan di dalam *Syarah Al Iqna'*, “Barangsiapa diperbolehkan baginya mengambil sesuatu dari harta zakat, sedekah sunnah dan kaffarat serta yang lainnya, maka diperbolehkan juga meminta dan menuntutnya karena ia menuntut hak yang diperbolehkan kepadanya.”

4. Sabda, “Maka (silakan) meminta-minta sedikit atau meminta-minta yang banyak,” adalah berkonotasi ancaman dalam meminta-minta bukan karena kebutuhan; harta yang diperoleh dengan cara ini hanya akan menjadi bara api neraka Jahanam, maka ambillah sedikit atau banyak sesuai dengan ukuran meminta-minta yang ada di dunia.

٥٣٠- وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكْفَى بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

530. Dari Zubair bin Awwam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Salah seorang dari kalian yang mengambil tali lalu tali tersebut digunakan untuk mengikat kayu yang berada di atas punggungnya lalu ia menjualnya, maka ia menutup wajahnya dengan (bekerja demikian) lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, yang kadang memberi atau tidak memberi.” (HR. Bukhari).¹⁶²

¹⁶² Bukhari (1471).

Kosakata Hadits

Hablahu (tali): Sesuatu dari serabut yang digunakan untuk mengikat.

Huzmah: Aku jadikan seikat tali.

Fayakuffa Biha Wajhahu: Maksudnya menutupi wajahnya dari memintaminta kepada orang lain.

Khairan Yaitu lebih baik.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas merupakan dalil bagi diharamkannya seseorang memintaminta, padahal ia masih mampu bekerja.
2. Sabda, "*Lebih baik*" ini bukan *fi'il tafdhil* (kata kerja superlatif) dalam bentuk aslinya. Karena tidak mungkin seseorang memintaminta padahal ia mampu bekerja. Barangkali kalimat tersebut muncul sesuai dengan keyakinan orang yang memintaminta dan menamakan pemberian dengan istilah "*Khairan*" (kebaikan).
3. Menjual kayu tidak dimaksudkan di dalam hadits ini. Sesungguhnya yang dimaksud adalah mencari pekerjaan dengan cara yang halal, maka ia lebih baik daripada memintaminta kepada orang lain. Adapun masalah pekerjaan, maka masing-masing sesuai dengan keahliannya.
4. Anjuran bekerja dan menjauhkan diri dari sikap seorang muslim yang mampu lalu berpura-pura lemah di hadapan masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang menganggur, yang tidak dapat memanfaatkan dirinya dan mengabdikan pada orang lain sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang telah diberikan Allah SWT kepadanya.
5. Anjuran untuk menjauhi diri dari memintaminta dan melepaskannya, sekalipun seseorang merasakan kesulitan diri dalam mencari rezeki dan mendapatkan kesusahan dalam hal itu.
6. Memintanya kedua orang tua kepada anak atau pasangan suami istri yang meminta satu sama lain, tidak termasuk ke dalam hal tersebut. Di dalamnya tidak ada kebajikan sama sekali. Allah SWT berfirman, "*Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri.*" (Qs. An-Nuur [24]: 61). Ibnu Abdil Barr berkata,

"Pekerjaan yang dinilai rendah masih lebih baik daripada memintaminta kepada orang lain, baik orang lain tersebut memberikan maupun tidak memberikan."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis pekerjaan apa yang paling baik.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Bahwa yang terbaik adalah perdagangan (bisnis)."

Al Mawardi berkata, "Yang paling utama menurutku bahwa bercocok tanam lebih menarik sebab ia lebih dekat pada sifat tawakal."

An-Nawawi berkata, "Yang paling utama adalah apa yang dikemukakan oleh hadits;

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"Tidak ada sama sekali makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali hasil dari jerih payah tangannya sendiri." (HR. Bukhari, 1696)."

Jadi, jika pekerjaan seseorang adalah bercocok tanam, maka itu adalah pekerjaan yang paling baik dan paling utama, karena itu adalah pekerjaan yang ia upayakan sendiri. Selain itu karena di dalamnya ada unsur tawakal. Disamping itu juga di dalamnya terdapat manfaat secara umum bagi umat Islam dan binatang melata. Ditambah lagi bahwa secara tradisi seseorang akan memakan dari hasil bercocok tanamnya tersebut tanpa harus memberikan imbalan. Dengan demikian ia mendapatkan pahala dan kelak akan ada keterangan lagi di dalam masalah makanan. *Insha Allah*.

٥٣١- وَعَنْ سُمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

531. Dari Samurah bin Jundub RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Meminta-minta adalah pekerjaan yang melelahkan di mana seorang laki-laki memperlihatkan kesusahannya dengan mimik wajahnya, kecuali ia meminta-minta kepada penguasa atau meminta tentang suatu hal yang harus.*” (HR. At-Tirmidzi) dan ia menilainya *shahih*.¹⁶³

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud (1639), An-Nasa’i (2600), dan At-Tirmidzi. Ia berkata, “Ini adalah hadits *hasan shahih*.”

Asy-Syaukani berkata, “*Kaddun* ini adalah redaksi dari At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sementara redaksi Abu Daud adalah *kadhun*.”

Kosakata Hadits

Al Mas’alah: Artinya meminta-minta kepada orang lain akan harta mereka.

Kaddun: Dikatakan di dalam *An-Nihayah* adalah kelelahan.

Wajhahu: Dikatakan di dalam *An-Nihayah* yang dimaksud dengan *Al wajhu* adalah air muka wajah dan keindahannya.

Amrun Labudda Minhu: Sebagaimana pada orang yang membawa beban berat, orang yang terkena bencana dan orang yang kesulitan.

Labudda: Maksudnya tidak ada tempat pelarian, tidak ada tempat pergantian, dan tidak ada jalan keluar.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di dalam hadits terdapat keterangan mengenai kecaman bagi pekerjaan meminta-minta dan sesungguhnya meminta-minta adalah upaya keras dan melelahkan yang dilakukan oleh seseorang dengan mimik wajahnya di hadapan orang lain ketika ia meminta harta mereka. Baju yang compang-camping dan ratapan menyimpannya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Adapun secara batiniah, maka ia hina dan kecil di hadapan orang yang diminta hartanya. Adapun secara lahiriah, maka

¹⁶³ At-Tirmidzi (681).

2. Di dalam hadits ada penjelasan mengenai diharamkannya meminta-minta saat seseorang telah cukup dengan harta yang ada atau ia mampu bekerja dan berbuat sesuatu serta sejenisnya.
3. Di dalam hadits terdapat penjelasan mengenai disunahkannya berperilaku ‘*iffah*, yaitu dengan menjauhi diri dari meminta-minta dan berperilaku ‘*iffah* dengan menjauhi diri dari meminta-minta. Hal ini harus dilakukan, sekalipun seseorang membutuhkannya serta menanamkan kesabaran kepada orang lain.
4. Di dalam hadits dikecualikan dengan meminta-minta kepada penguasa. Penguasa adalah pemimpin umat Islam. Sesungguhnya meminta-minta yang demikian hukumnya boleh dan tidak ada dosa di dalamnya serta tidak ada kehinaan. Hal yang demikian karena penguasa adalah kepercayaan umat Islam untuk menjaga *baitul mal* mereka. Setiap orang Islam memiliki hak dalam *baitul mal* tersebut. Jadi, pada saat ia meminta-minta kepada pemimpinnya, maka sesungguhnya ia meminta haknya yang ia percayakan kepadanya.
5. Disunahkan agar seseorang tidak memperbanyak meminta-minta kepada penguasa, apalagi para ulama yang memiliki kehormatan, di sini akan menjatuhkan kehormatan dan keagungan ilmu mereka, memaksakan diri untuk mengumpulkan harta dan rakus kepadanya. Hal ini didasarkan pada hadits di dalam *Shahih Bukhari*, sesungguhnya Hakim bin Hizam berkata; Aku meminta kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW memberiku, lalu aku meminta kembali kepadanya, kemudian Nabi SAW memberiku lagi, lalu bersabda, “*Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini enak dan nikmat. Barangsiapa mengambilnya dengan penuh kedermawanan diri, maka ia ia pasti diberikan keberkahan di dalamnya dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang berlebihan, maka ia tidak diberikan keberkahan di dalamnya. Ia akan seperti seseorang yang makan tetapi tidak kenyang.*” Hakim berkata, “Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan merugikan siapa pun setelah dirimu. Abu Bakar pernah memanggilnya untuk diberikan sesuatu, lalu ia menolak untuk mengambilnya, Umar juga

pernah memanggilnya dan ia menolak, lalu Umar berkata, "Aku minta kalian menjadi saksi bahwa aku memanggil Hakim untuk diberikan sesuatu." Ia pun menolak untuk mengambilnya. Ia pun tidak pernah meminta-minta sama sekali kepada siapa pun sampai meninggal dunia."

بَابُ قَسْرِ الصَّدَقَاتِ

(BAB PEMBAGIAN ZAKAT)

٥٣٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ فَتُصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينَ لِلْعَنِيِّ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعْلَلَ بِالْإِرْسَالِ.

532. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali karena lima hal; sebagai amil atas zakat, seorang laki-laki yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang memiliki utang, orang yang berperang di jalan Allah, dan orang miskin yang mendapatkan harta zakat lalu ia memberikan hadiah dari harta zakat itu kepada orang kaya tersebut." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah) Dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan dinilai *mursal*.¹⁶⁴

Peringkat Hadits

Pendapat yang unggul mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits *shahih* yang sanadnya tersambung (*maushu'*).

¹⁶⁴ Ahmad (10838), Abu Daud (1636), Ibnu Majah (1841), dan Al Hakim (1480).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad. Sementara Abu Daud dan Al Mundzir di diam tidak berkomentar. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah. Para ahli hadits berbeda pendapat mengenai *maushul* dan *mursal*-nya hadits tersebut. Abu Daud dan Al Baihaqi memberikan isyarat untuk mengunggulkan *mursal*-nya hadits tersebut.

Al Hakim mengukuhkan bahwa hadits di atas *maushul*, di mana ia berkata, "Hadits tersebut hadits *shahih* sesuai syarat *Shahih Bukhari-Muslim*, hal ini disetujui oleh Adz-Dzahabi." Pendapat yang unggul mengatakan bahwa ia adalah hadits *maushul*, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr.

Al Hafizh berkata, "Sekelompok ulama menilainya *shahih*, karena ia hadits *maushul*. Ketersambungan sanad adalah keterangan tambahan dengan penuh keyakinan dan ia harus diambil."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Yang dijadikan dasar dalam pembagian zakat itu —yang dimaksud di sini— bahwa harta zakat hanya dibagikan kepada delapan golongan yang telah dikemukakan oleh Allah SWT, dalam ayat Al Qur`an, "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua`allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan....*" (Qs. At-Taubah [9]: 60)
2. Telah disebutkan di dalam hadits tersebut tiga golongan —dari delapan golongan—, mereka adalah amil zakat, orang yang memiliki utang, dan orang yang berperang di jalan Allah.
3. Jadi, yang dimaksud dengan amil adalah setiap orang yang bekerja untuk memperoleh harta zakat, mereka adalah orang yang menariknya, sekretaris, penjaga, pemimpin atau orang yang membawanya dan yang sejenisnya.
4. Adapun orang yang berutang, maka ia ada dua jenis. *Pertama*, orang yang berutang untuk mendamaikan permusuhan. Hal tersebut apabila di antara dua kelompok terdapat kejahatan dan fitnah lalu seseorang menjadi mediator untuk mendamaikan mereka. Di sini ia mengukuhkan dirinya berada di dalam tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab

berupa harta (demi memadamkan fitnah).

Kedua, orang yang berutang untuk dirinya sendiri, yaitu orang yang tertimpa musibah atau terlilit utang, sekalipun pada tempat transaksi yang haram, hanya saja setelah itu ia bertobat. Ini adalah bagian kedua dari orang-orang yang memiliki utang di mana utangnya dilunasi dari harta zakat.

5. Adapun orang yang berperang di jalan Allah, maka ia bisa diberikan harta zakat secukupnya, untuk berangkat dan kembali dari peperangan. Ini apabila ia sama sekali tidak memiliki hak lagi di dalam *baitul mal* atau ia memiliki hak tetapi tidak mencukupi. Mereka-mereka kelompok yang tiga tersebut harus diberikan zakat, sekalipun mereka orang-orang kaya.
 6. Orang-orang yang berperang di jalan Allah adalah orang-orang yang berjihad secara sukarela, yaitu orang-orang yang tidak memiliki bekal. *Sabilillah* secara umum adalah perang. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur.*" (Qs. Ash-shaff [61]: 4). Akan ada penjelasan bahwa istilah *sabilillah* memiliki kandungan makna yang lebih luas dari ini. Ayat-ayat Al Qur`an dan hadits Nabi SAW banyak sekali di sini. Sesungguhnya kalimat ini digunakan dalam jihad, karena jalan yang ditempuh dalam peperangan ini adalah agama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa mereka berhak mendapatkan zakat dan keabadian hukum bagi mereka di dalam catatan penerima zakat apabila mereka melakukannya secara sukarela.
 7. Lembaga Fikih Rabithah Alam Islami mengukuhkan termasuk di dalamnya berdakwah di jalan Allah, sesuatu yang membantu dan menyokong pekerjaan-pekerjaan dakwah. Semuanya masuk ke dalam makna *sabilillah* yang ada di dalam ayat Al Qur`an.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Di sini terdapat hal penting yang sah di dalamnya diberikan zakat, yaitu mempersiapkan kekuatan keuangan untuk berdakwah di jalan Allah dan menyingkap syubhat agama. Ini masuk dalam kategori jihad dan ini merupakan hal-hal paling besar yang bergerak di jalan Allah."
8. Adapun kepentingan-kepentingan umum, maka Al Wazir dan ulama

lainnya berkata, "Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menyerahkan harta zakat untuk pembangunan masjid, jembatan-jembatan, dan mengafankan mayat serta sejenisnya karena harta zakat sudah ditentukan penerimanya."

9. Hadits menunjukkan bahwa pekerjaan meminta-minta tidak halal bagi orang-orang kaya, kecuali bagi lima golongan, mereka adalah orang yang berutang untuk mendamaikan permusuhan, amil zakat, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berkecukupan membeli zakat dengan hartanya dan demikian pula orang yang berkecukupan mendapatkan hadiah dari orang miskin yang berasal dari harta zakat. Orang-orang yang lima tadi boleh mengambil harta zakat walaupun mereka orang kaya.

Adapun tiga kelompok; yaitu, orang-orang yang berutang demi mendamaikan pertikaian, amil zakat, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah, mereka termasuk kelompok penerima zakat (yang terdiri dari delapan golongan). Adapun orang yang membeli harta zakat dan orang yang mendapatkan hadiah, maka ia tidak termasuk ke dalam delapan golongan. Hanya saja keduanya menjadi milik orang miskin yang berhak melakukan dan memberikan sesuatu dari harta zakat tersebut. Apabila seseorang diberikan harta zakat, maka ia berhak memilikinya. Ia memiliki hak untuk melakukan apa saja atasnya dengan menjual dan menafkahkan serta hal sejenis lainnya.

Dan kisah mengenai Burairah dan daging yang ia sedekahkan merupakan bukti yang jelas dalam masalah ini.

Faidah

Pertama, yang tersisa dari delapan golongan penerima zakat, yaitu;

1. Fakir. Didefinisikan oleh para ahli fikih bahwa ia adalah orang yang hanya dapat memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya untuk satu tahun atau kurang bersama keluarganya.
2. Miskin. Didefinisikan oleh para ahli fikih bahwa ia adalah orang yang dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan hidupnya. Hanya saja pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya secara sempurna selama satu tahun.

Fakir lebih membutuhkan daripada miskin. Maka masing-masing dari fakir dan miskin harus diberikan kebutuhan hidupnya atau disempurnakan kebutuhannya untuk satu tahun. Adapun apabila hanya ungkapan miskin yang dikemukakan, maka ia mencakup fakir, dan apabila yang dikemukakan hanya ungkapan fakir, maka ia mencakup miskin dan apabila dikemukakan keduanya bersama-sama, maka yang pertama adalah yang membedakan di antara keduanya.

Telah ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang hanya memenuhi separuh dari kebutuhannya selama satu tahun. Barangsiapa memiliki harta telah mencapai nishab zakat, maka ia disebut orang kaya (cukup). Nishab zakat terkadang dari lima ekor unta; di mana lima ekor unta tersebut tidak mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang harus diberikan nafkah olehnya. Maka bagaimana mungkin ada satu pribadi separuh kaya dan separuh dirinya miskin, sementara dua kalimat tersebut saling bertolak belakang di dalam arti. Dan ini (kaya) adalah bukan yang itu (miskin)?

Jawabannya: Sesungguhnya tidak ada yang melarang bahwa pada satu pribadi memiliki dua sifat yang berlawanan. Terkadang antara perbuatan fasik dan perbuatan taat dapat menyatu. Demikian juga antara munafik praktis dengan keimanan. Dan apabila kita ketahui bahwa maksud dari Allah SWT adalah membantu kebutuhan orang yang menerima zakat, maka kita ketahui bahwa terkadang seseorang memiliki harta telah mencapai nishab yang harus dikeluarkan zakatnya, akan tetapi hartanya tersebut tidak mencukupi kebutuhannya dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya apabila ia menafkahkan untuk mereka. Di sini dari sisi menanggulangi kebutuhannya, maka ia fakir dan dari sisi nishab zakatnya ia kaya.

3. Muallaf. Adalah para pembesar nonmuslim yang ditaati oleh kaum mereka yang diharapkan dapat masuk Islam atau diharapkan dapat menahan kejahatannya apabila mereka diberikan harta zakat. Di sini ia diberikan agar mereka memiliki rasa kasih sayang.
4. *Al Mukatab* adalah seorang hambasahaya yang menebus dirinya dari majikannya, lalu ia diberikan harta zakat agar dapat melunasi utang dan memerdekakan dirinya.